**BAB III**

**KAJIAN TEORETIS TENTANG KODE ETIK DAN DISIPLIN BERBUSANA**

1. **Kode Etik Berbusana Mahasiswa**
2. Pengertian Kode Etik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa “kode etik” terdiri atas dua kata, kode dan etik. Kode mempunyai pengertian tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dsb); kumpulan peraturan yang bersistem; kumpulan prinsip yang bersistem. Adapun Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.[[1]](#footnote-1)

Menurut Wiji Suwarno kode etik adalah “sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan dihindari”.[[2]](#footnote-2)

Menurut Buchari Alma, secara etimologis “kode etik berarti pola aturan, tata cara pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan sebagai pedoman berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu”.*[[3]](#footnote-3)*

Menurut Ali Imron bahwa “Kode etik berasal dari kode dan etik. Kode berarti simbol atau tanda; sedangkan etik berasal dari bahasa latin *ethica* dan bahasa Yunani *ethos*. Dalam kedua bahasa tersebut, etik berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia”.[[4]](#footnote-4)

Syaiful Bahri Djamarah, mengemukakan:

Istilah kode etik terdiri dari dua kata, yakni “kode” dan “etik”, perkataan “etik” berasal dari bahasa yunani ethos, yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukan “cara berbuat yang menjadi adab karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode”, sehingga terjemahlah apa yang disebut “kode etik”, atau secara harfiah “kode etik”, yang berarti sumber etik. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.[[5]](#footnote-5)

Dalam bukunya Husna Asmara menyatakan bahwa kode etik adalah: “Kumpulan peraturan atau norma-norma atau perbuatan. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku”.[[6]](#footnote-6)

Menurut Wahid dan Ida yang dikutip oleh Barnawi dan Mohammad Arifin., “Secara harfiah kode etik berarti sumber etik, aturan, sopan santun atau tata susila, suatu hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ia semacam pangkal dari kecenderungan manusia penggemban profesi yang ingin menyimpang atau menyeleweng, agar tidak jadi berbuat menyimpang/ menyeleweng.[[7]](#footnote-7) Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah hal yang berkaitan dengan baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun dalam keadaban.[[8]](#footnote-8)

Pada dasarnya pengertian kode etik yang dipaparkan oleh para ahli diatas menjurus pada pengertian kode etik sebagai pedoman tingkah laku yang disepakati bersama oleh suatu kelompok tertentu dan dengan harapan dapat dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tersebut demi tercapainya rasa tanggungjawab dalam setiap tindakan yang dilakukan.

1. Pengertian Busana

Busana merupakan sebagai alat pelindung tubuh dari cuaca dan lingkungan yang keras, busana juga dapat dijadikan sebagai pernyataan identitas diri, identitas diri seseorang tercermin dari busana yang menutup aurat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

 )الاحزاب; ]33[ 59(

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Ahzab [33]:59)[[9]](#footnote-9)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa menutup seluruh tubuh adalah kewajiban setiap wanita muslimah (mukminah) dan merupakan tanda keimanan mereka. Begitupun dengan laki-laki, laki-laki harus menutup auratnya sesuai dengan batasan aurat laki-laki. Karena, menutup aurat adalah salah satu dari kewajiban yang telah ditetapkan bagi muslim dan muslimah, sedangkan menuntut ilmu adalah kewajiban lain yang berlaku untuk seumur hidup.[[10]](#footnote-10)

Quraish shihab menyatakan bahwa, “busana adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral”.[[11]](#footnote-11) Menurut W.J.S Poerwadarminta secara bahasa, “busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan”.[[12]](#footnote-12) Dalam Al-Qur’an Allah SWT Berfirman:

 (الأعراف [7] : 26)

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan” (Q.S. Al-A’raf [ 7] : 26). [[13]](#footnote-13)

Ayat ini mengisyaratkan dua fungsi pakaian yaitu menutup *aurat* yakni hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain dan rawan “kecelakaan” serta sebagai hiasan bagi pemakainya.[[14]](#footnote-14) Dalam pandangan pakar hukum Islam, *Aurat*  adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa busana adalah alat pelindung tubuh dari panas matahari dan hawa dingin, identitas diri sebagai manusia beriman, dan hiasan bagi pemakainya untuk menutup aurat sekaligus sebagai tuntunan agama dan moral seseorang.

1. Macam-Macam Kode Etik

Dalam penelitian ini penulis membagi kode etik menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kode Etik Profesi atau Jabatan

Kode etik profesi berarti aturan kesusilaan suatu profesi.[[16]](#footnote-16) Yang dimaksud dengan profesi atau jabatan adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Menurut Wiji Suwarno profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya; serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.[[17]](#footnote-17)

Menurut Mukhtar Luthfi yang dikutip oleh Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, bisa dikatakan profesi apabila memiliki unsur-unsur diantaranya:

1. Panggilan hidup sepenuh waktu.
2. Memiliki pengetahuan dan kecakapan keahlian
3. Kebakuan yang universal
4. Sebagai bentuk pengabdian
5. Memiliki kecakapan diagnositik kompetensi aplikatif
6. Otonomi
7. Memiliki kode etik
8. Klien atau melayani masyarakat.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan point 7 di atas, profesi atau jabatan memiliki kode etik, yaitu pekerjaan yang mempunyai kode etik, dimana pekerjaan adalah tenaga profesional yang memerlukan pedoman-pedoman agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan. Pedoman tersebut adalah kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggota yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, disamping merupakan sarana untuk mengambil tindakan penertiban terhadap anggota yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan seruan dan semangat kode etik itu sendiri.

Adapun tujuan dalam penetapan kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.[[19]](#footnote-19)

Dalam Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rasulullah SAW., mengatakan bahwa “bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran”.[[20]](#footnote-20)

Dari definisi di atas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan kode etik profesi atau jabatan adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kode etik profesi merupakan pedoman atau pegangan bagi pekerja profesional untuk tetap profesional (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan profesi).

1. Kode Etik Lembaga atau Organisasi

Organisasi atau lembaga adalah suatu wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih, dengan tujuan (visi dan misi) yang sama. Organisasi atau lembaga sebagai sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok tentu saja memiliki nilai-nilai tertentu atau aturan-aturan (pedoman) untuk mengikat, mengawasi pola tingkah laku kehidupan anggota organisasi yang bersangkutan, yang disebut kode etik organisasi atau lembaga.

Adapun yang dimaksud dengan kode etik organisasi atau lembaga adalah nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau suatu badan/ lembaga/ organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya.

Kode etik organisasi atau lembaga juga dapat berarti pola sikap dan prilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi (*organizational cilture)* yang berjalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Penetapan kode etik lazimnya dilakukan oleh kongres organisasi profesi. Dengan kata lain, kode etik tidak dapat ditetapkan oleh orang secara perseorangan, tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Dengan demikian, orang-orang yang berada di luar organisasi profesi tersebut tidak terkena aturan dalam kode etik.[[21]](#footnote-21)

Sebenarnya inti dari tujuan penerapan kode etik organisasi atau lembaga adalah untuk membangun moral ataupun moralitas pribadi anggota organisasi yang bersangkutan dan dalam upaya menjaga nama baik organisasi, sehingga tertuang dalam sejumlah aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota organisasinya, yang kemudian menjadi sebuah kode etik.

1. Kode Etik Mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Lembaga IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Lembaga Pendidikan Islam yang menjadi contoh dalam masyarakat untuk membina kepribadian dan moralitas, khususnya di wilayah Banten. Baik dosen, karyawan, mahasiswa, serta semua yang bernaung dalam lembaga IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus menjadi contoh bagi masyarakat. Di dalam lembaga Pendidikan tentu mempunyai tata tertib atau kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kampus, Khususnya Mahasiswa.

Kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang dikenakan kepada peserta didik, berisi sesuatu yang menyatakan boleh-tidak boleh, benar-tidak benar, layak-tidak layak, dengan maksud agar ditaati oleh peserta didik. Aturan-aturan tersebut, bisa berupa yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang lazim ditaati di dunia pendidikan, khususnya sekolah.[[22]](#footnote-22)

Dalam Statuta Bab kode etik Pasal 83 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.[[23]](#footnote-23)

Dalam buku kode etik Mahasiswa Pasal 1 menyatakan bahwa: “Kode etik adalah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.[[24]](#footnote-24)

Penerapan kode etik di Kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertujuan untuk menjamin tegaknya kode etik mahasiswa, dan terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan menjadi pedoman tentang hak, kewajiban dan larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.[[25]](#footnote-25)

Adapun kode etik yang ditetapkan di Kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menurut buku kode etik mahasiswa:

Bab IV Pasal 5 bahwa: Setiap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dilarang:

1. Memakai kaos oblong/tidak berkerah, celana atau baju sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan/atau bercat, anting-anting, kalung, gelang, (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus. Khusus mahasiswi dilarang memakai baju dan/ celana ketat, tembus pandang dan tanpa berjilbab, dalam mengikuti kegiatan kampus.
2. Berbuat sesuatu yang dapat menggangu proses pendidkan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban kampus.
3. Melakukan kecurangan akademik, dalam bentuk menyontek, plagiat dan praktek perjokian.
4. Memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, keadministrasian maupun kemahasiswaan.
5. Melakukan tindakan campur tangan kepentingan organisasi ekstra kampus dalam pegambilan kebijakan organisasi intra kampus.
6. Menggunakan kantor sekretariat organisasi mahasiswaan diluar batas jam kerja, kecuali ada kegiatan yang mengharuskan dilakukan diluar jam kerja dengan ada izin pembantu rektor bidang kemahasiswaan, pembantu dekan bidang kemahasiswaan atau TPKM.
7. Mengunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan aktifitas rumah tangga lainnya.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam yakni membunuh, merampok, mencuri, meminum-minuman keras, menimpan dan menggunakan dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba. Bebuat zina, tindakan kriminal dan tindakan tercela lainnya.
9. Merusak sarana dan prasarana kampus Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian dalam Bab V pasal 6 mengenai pelanggaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta masih dapat dibina oleh pemimpin Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu pasal 5 ayat 1 dan 2.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material bagi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan masih dapat ditolerir oleh dewan kehormatan kode etik mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bersangkutan yaitu pasal 5 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat ditolerir lagi oleh dewan kehormatan kode etik mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu pasal 5 ayat 8 dan 9.

Kemudian dalam Bab VI pasal 7 Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tulisan.
2. Pembayaran rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/ atau akademik kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan semua hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan/atau hasil pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu alam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan terhitung sebagai masa study aktif.
8. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
9. Dilaporkan kepada pihak berwajib apabila melanggar undang-undang jika dipandang perlu.
10. Bagi ORMAWA yang melanggar Bab IV pasal V ayat 6 dan 7 berlaku ketentuan pada Bab IV pasal 7 ayat 1, 2, 3, dan 9.

Adapun Bab VII pasal 8 bentuk sanksi pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tulisan.
2. Sanksi sedang berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta diberikan pelayanan administrasi dan akademik, pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkip nilai dan/ atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
3. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat atau pencabutan gelar akaemik secara tidak hormat.

Dan pada Bab VIII pasal 8 Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua jurusan TPKM, Dosen atau karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran kode etik mahasiswa.
2. Dekan fakultas, direktur Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran kode etik mahasiswa.
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran kode etik mahasiswa.
4. **Disiplin**
5. Pengertian Disiplin

Masalah disiplin merupakan suatu hal yang penting bagi seorang guru dan murid. Tanpa adanya kedisiplinan yang besar dalam dirinya, maka alam kelabu akan selalu menutupi dunia pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu disiplin haruslah benar-benar ditanamkan kepada mereka, dengan penanaman yang terus menerus, maka disiplin akan menjadi kebiasaan bagi mereka. Dengan pembiasaan disiplin pula kepada siswa ataupun sekolah akan mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan peserta didik dimasa yang akan datang.

Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebebasan peserta didik. Akan tetapi tata tertib dirasakan sebagai suatu keharusan yang dipatuhi secara sadar untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan bersama, maka lama kelamaan akan menjadi disiplin pada diri sendiri. Dan disiplin tidak lagi merupakan suatu yang datang dari luar yang memberikan keterbatasan tertentu akan tetapi disiplin merupakan aturan yang datang dari hati sendiri sebagai suatu hal yang wajar dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur’an yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, Allah SWT Berfirman:

 (النّساء]4 :[59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya**.** .(Q.S An-Nisa:[4]: 59).[[26]](#footnote-26)

Dan Allah SWT juga Berfirman:

 )الشور]42 :[47(

Artinya: “Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).” (QS. Asy-Syuura [42]: 47).[[27]](#footnote-27)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa disiplin sangatlah penting sekali dan pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi, sekolah, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lingkungan kampus tingkat kedisiplinan mahasiswa pada umumnya tergolong masih memprihatinkan , dilihat dari banyaknya pelanggaran tata tertib kampus dapat dikatakan bahwa kedisiplinan mahasiswa masih perlu ditingkatkan.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” disiplin merupakan 1) tata tertib (di sekolah. Kemiliteran,dsb); 2) ketaatan (kepatuhan) kpd peraturan (tata tertib dsb); 3) bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu.[[28]](#footnote-28)

Dalam bahasa Inggris, *disciple* memiliki arti penganut, pengikut, atau murid. Sementara dalam bahasa Latin, *diciplina* berarti latihan atau pendidikan, pengembangan tabiat, dan kesopanan. Dalam disiplin terdapat unsur-unsur yang meliputi pedoman perilaku, peraturan yang konsisten, hukuman, dan penghargaan.[[29]](#footnote-29)

Menurut pendapat Subari “disiplin adalah peraturan terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan peraturan itu”.[[30]](#footnote-30)

Menurut Husna Asmara “disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Disiplin juga merupakan suatu keadaan dimana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana mereka berada.[[31]](#footnote-31)

Menurut Ali Imron menyatakan bahwa “disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati”*.*[[32]](#footnote-32)

Sedangkan menurut E.Mulyasa mengartikan disiplin adalah menaati segala peraturan yang ditetapkan.[[33]](#footnote-33)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketaatan, kepatuhan yang mana tidak ada peraturan-peraturan yang dilanggar baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang yang melakukannya.

1. **Busana**
2. Hukum Busana

Jelas bagi kita bahwa dalam berbusana telah berlaku hukum taklifiy dengan lima bagian diantaranya:

1. Mafrudh (yang diwajibkan) dari berbusana: yaitu sesuatu yang dapat menutup aurat, melindungi dari panas, dingin, dan segala bahaya.
2. Mandub atau mustahab (yang dianjurkan): yaitu sesuatu yang bisa diperoleh dari perhiasan serta kenikmatan tanpa adanya pemborosan dan rasa sombong. Hal ini lebih ditekankan lagi pada hari-hari raya, momen-momen pertemuan, perkumpulan, serta berbagai kesempatan. Allah SWT berfirman,

 )الضحى] 93 : [11 (

Artinya: “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan”. ( QS. Adh-Dhuha [93]: 11)[[34]](#footnote-34).

1. Muharram (yang diharamkan): yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah SWT untuk suatu hikmah yang dikehendaki-Nya, seperti emas, sutra bagi kaum laki-laki, dan memperlihatkan perhiasan bagi kaum perempuan, serta sesuatu yang dikenakan dengan niat sombong seperti menjulurkan kain dibawah mata kaki bagi laki-laki.
2. Makruh: yaitu sesuatu yag menjadi dasar prasangka lahirnya kesombongan atau ada unsur pemborosan.
3. Mubah: yaitu pakaian yang bagus untuk menghiasi diri. Namun, tidak boros. Sebaiknya pakaian tersebut tidak berharga terlalu mahal dan murah.[[35]](#footnote-35)

Hal yang harus diingat dan diperhatikan ialah bahwa Islam tidak menetapkan suatu model pakaian khusus. Namun, islam menyusun sekumpulan prinsip serta kaidah-kaidah pokok pada pakaian dan memerintahkan umat muslim untuk menjaganya. Apabila seorang laki-laki menjaga kaidah prinsip tersebut pada pakaiannya dan perempuan menjaganya pada pakaian serta hijabnya, tentu pakaian-pakaian tersebut disyariatkan tanpa memandang corak potongan dan jahitannya.

1. Syarat Busana Muslim

Islam tidak menentukan model pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar dari kriteria berikut:

1. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutup.

Kriteria tersebut dimaksudkan agar busana dapat dijadikan sebagai penutup aurat, sekaligus untuk menutupi perhiasan dimana seorang wanita dilarang untuk menampakkannya. Sesungguhnya Islam lebih menitik beratkan busana itu sebagai penutup aurat.

1. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang menyolok mata, karena Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عِيْسى: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَا نَةَ : ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عِيْسَى عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيْثِ شَرِيْكٍ: يَرْفَعُهُ قَالَ: (( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ)) زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : (( ثُمَّ تُلَهّبُ فِيْهِ النَّارُ)). (رواه أبو داود)

Artinya: Muhammad bin Isa menyampaikan kepada kami Abu Awanah; dalam sanad lain, Muhammad bin Isa menyampaikan dari Syarik, dari Utsman bin Abu Zur’ah, dari al-Muhajir Asy-Syami, dari Ibnu umar(bahwa dalam riwayat Syarik)Nabi Saw bersabda, “ siapa yang mengenakan pakaian syuhroh, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian seperti itu pada Hari Kiamat”. Abu Awanah menambahkan, “Lalu api akan bergejolak di dalam pakaian itu”.(H.R. Abu Dawud).[[36]](#footnote-36)

Libas syuhrah adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan untuk meraih popularitas di tengah-tengah masyarakat, baik pakaian tersebut mahal, yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah, yang dipakai oleh sesorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya.[[37]](#footnote-37)

Imam Syaukani dalam bukunya, *Nail al-Authar,* mengutip Imam Ibn Atsir, yang dimaksud dengan busana yang menyolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah orang banyak, karena memiliki warna yang menyolok dan lain daripada yang lain sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk memperhatikannya, yang dapat menimbulkan rasa congkak, ketakjuban serta kebanggaan terhadap diri sendiri secara berlebih-lebihan.

1. Busana tidak tipis, agar kulit pemakainya tidak tampak dari luar.

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa Usamah berkata, “ Rasulullah SAW memberikan baju Qibthi yang tebal padaku, baju ini adalah diantara hadiah yang diberikan oleh Dahyah Al-Kalabi. Maka aku lantas memberikan baju hadiah tersebut kepada isteriku. Kemudian Rasulullah SAW berkata, “mengapa kamu tidak memakai baju Qibthi (yang aku berikan)” aku menjawab, “Wahai Rasulullah SAW, aku memberikannya kepada isteriku”. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “ Perintahkanlah dia agar membuatkan gaun tipis dibawahnya. Karena sesungguhnya aku khawatir kamu dapat melihat ukuran tulangnya.[[38]](#footnote-38)

1. Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

Alasan larangan tersebut, mengingat bahwa tujuan berbusana adalah untuk menutupi aurat, dan letak-letak perhiasan, sedang pakaian yang ketat itu akan membentuk postur tubuh wanita dan sebagainya, melecehkan ketentuan ini merupakan diantara faktor-faktor penyebab timbulnya kerusakan fatal dan mengundang fitnah.

Seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat yang dapat membentuk postur tubuh dan ia keluar pada perkumpulan-perkumpulan kaum laki-laki, maka busana itu dikhawatirkan termasuk kategori diantara pakaian-pakaian telanjang yang mana Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan mereka:

 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : صِنْفَا نِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَاِب الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا الَّناسَ ونِسَاءٌ كَا سِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَا ئِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيَحَهَا وَإِنَّ رِيَحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Rasulullah telah bersabda, “Ada dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggok-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini.”( H.R Muslim 6/168).[[39]](#footnote-39)*

Termasuk dalam pengertian pakaian telanjang adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian ketat yang tampak jelas lekuk-lekuk dan bentuk asli tubuhnya.

1. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain.

Syariat islam telah menetapkan bahwa kaum muslim (laki-laki maupun perempuan) tidak boleh bertasyabuh (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka.[[40]](#footnote-40)

1. Busana muslimah tidak sama dengan pakaian laki-laki, karena Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, juga beliau mengutuk laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki.
2. Busana tidak menampakkan bentuk perhiasan kecantikan, kecuali yang biasa tampak dari padanya.

Syarat ini berdasarkan firman Allah SWT:

 ...(النور [24]: 31)

Artinya:“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Q.S An-Nur [24]: 31)[[41]](#footnote-41)

Bila menampakkan perhiasan merupakan larangan, maka dalam hal ini menampakkan letak-letaknya lebih dilarang, dan seandainya tidak dikenakan busana tentu tampaklah letak-letak perhiasan.[[42]](#footnote-42)

1. Hikmah Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslim

Seorang mukmin wajib mempercayai dan meyakini bahwa setiap perintah atau larangan Allah Swt terhadap suatu perbuatan pasti ada hikmahnya. Hikmah menutup aurat dan memakai busana muslim, antara lain sebagai berikut:

1. Perempuan dan laki-laki yang menutup aurat dan mengenakan busana muslim akan mendapatkan pahala karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah Swt., bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
2. Busana muslim adalah identitas seorang muslim. Artinya, dengan memakainya, berarti ia telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas dengan perempuan lainnya.
3. Busana muslim merupakan refleksi dari psikologi berpakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya, kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model berpakaiannya.
4. Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan /kimia. Meurut penelitian dokter ahli yang menganalisis kandungan kimia rambut, berkesimpulan bahwa meskipun rambut memerlukan sedikit oksigen (O2), namun pada dasarnya rambut itu mengandung phospor, kalsium, magnesium, pigmen, dan kholestryl dengan palmitate yang membentuk kholestryl palmitate (C27, H45, O, CO, C15, H31) yang sangat labil akibat penyinaran atau radiasi, sehingga memerlukan perlindungan yang dapat memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk membantu rambut itu sendiri. Dalam hal ini, kerudung sebagai bagian dari busana muslimah kiranya cukup memenuhi syarat.
5. Memakai busana muslimah, ekonomis dan dapat menghemat anggaran belanja.
6. Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, berapa waktu yang diperlukan perempuan yang suka berdandan (*tabarruj)* di depan cermin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk memoles wajah, untuk menyisir rambut, apalagi kalau harus pergi ke salon kecantikan.[[43]](#footnote-43)

Dari beberapa hikmah menutup aurat dan memakai busana muslim di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah menutup aurat dan memakai busana muslim adalah sebagai identitas seorang muslim, karena kepribadian seseorang dapat terbaca dari cara dan model berpakaiannya dan Perempuan dan laki-laki yang menutup aurat serta mengenakan busana muslim akan mendapatkan pahala karena ia telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah Swt, kemudian perempuan yang mengenakan busana muslimah dapat menghemat waktu dari berdandan (*tabarruj)* di depan cermin, apalagi kalau harus pergi ke salon kecantikan.

1. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), ,711. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 92. [↑](#footnote-ref-2)
3. Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 174. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ali Imron, *Manajemen peserta Didik Berbasis Sekolah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 164. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Indonesia Edukatif,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 49. [↑](#footnote-ref-5)
6. Husna Asmara, *Profesi kependidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 57. [↑](#footnote-ref-6)
7. Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan,* Cet.Ke1 (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), , 150. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sadirman, A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,* Cet. Ke 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), , 150. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 426. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ya’qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Wanita Sholihah dan Mempesona*, ( Jakarta: Mitrapress, 2011), 270. [↑](#footnote-ref-10)
11. Quraish shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu& Cendekiawan Kontemporer,* Cet. Ke 1 (Jakarta: Lentera hati, 2004), 38. [↑](#footnote-ref-11)
12. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17-18. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 206. [↑](#footnote-ref-13)
14. Quraish shihab, *Jilbab Pakaian Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu& Cendekiawan Kontemporer,* Cet. Ke 1 (Jakarta: Lentera hati, 2004), 50. [↑](#footnote-ref-14)
15. Quraish shihab, *Jilbab Pakaian Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu& Cendekiawan Kontemporer,* 58. [↑](#footnote-ref-15)
16. Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan,* Cet. Ke 1, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 53. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wiji Suwarno, *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 100. [↑](#footnote-ref-17)
18. Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,* (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 17. [↑](#footnote-ref-18)
19. Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan,* Cet. Ke 1 *(*Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 55. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam, (*Bandung: PT. Remaja Rosdakary, 2000), 133. [↑](#footnote-ref-20)
21. Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan,* Cet.Ke 1 (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 55-56. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ali Imron, *Manajemen peserta Didik Berbasis Sekolah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 164. [↑](#footnote-ref-22)
23. Statuta, Jakarta, 26 September 2017, No. 1325, 54. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kementerian Agama RI, Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, *Kode Etik Mahasiswa,*(Serang, 2011), 17. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kementerian Agama RI, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Kode Etik Mahasiswa*, 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 103. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 488. [↑](#footnote-ref-27)
28. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), Edisi keempat, 333. [↑](#footnote-ref-28)
29. Barnawi dan muhammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional,* (Yogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 110. [↑](#footnote-ref-29)
30. Subari, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 164. [↑](#footnote-ref-30)
31. Husna Asmara, *Profesi kependidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 155. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ali Imron, *Manajemen peserta Didik Berbasis Sekolah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 172. [↑](#footnote-ref-32)
33. E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Sodakarya, 2013), 170. [↑](#footnote-ref-33)
34. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 596. [↑](#footnote-ref-34)
35. Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, terj. Safuddin Zuhri, Cet. Ke 1 (Jakarta: Almahira, 2007), 4-6. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as- Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan abu Dawud,* ( Jakarta: Almahira, 2013), 838. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ya’qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Wanita Sholihah dan Mempesona*, ( Jakarta: Mitrapress, 2011), 275. [↑](#footnote-ref-37)
38. Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, terj. Masturi Irham dan Nurhadi, Cet. Ke 1 ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 366. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad Nashiruddin Al-Bantani, *Mukhtasar Shahih Muslim*,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2012), 1387. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ya’qub Chamidi, Farich Fiddaroin Al-Mahdi, *Menjadi Wanita Sholihah dan Mempesona*, ( Jakarta: Mitrapress, 2011),274. [↑](#footnote-ref-40)
41. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 353. [↑](#footnote-ref-41)
42. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 17-18. [↑](#footnote-ref-42)
43. Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 15-16. [↑](#footnote-ref-43)